



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 40.8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka demi tertibnya administrasi dalam pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Partai Politik dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi penerimaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat; dan
 - c. Menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 8 Februari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	





Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Ketua Partai Politik dalam Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 40.8 TAHUN 2010
 TANGGAL : 8 Februari 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Sekretaris	
3.	Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota	
9.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Anggota	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 21/07-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	 20/7
Kabag Hukum & Orgs	 20/7-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA